

## ABSTRAK PERATURAN

### PENGALOKASIAN - DANA DESA - RINCIAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.07/2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1884)

### TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengalokasian Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.168, TLN No.5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.57, TLN No.5864)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa. Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota. Rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Formula. Tata cara penganggaran Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, pengalokasian Dana Desa tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.49/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No.478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 22 Desember 2017

- Lampiran Hal. 16-30